

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perjuangan melawan diskriminasi ras sebagai upaya menciptakan keadilan di dunia mengalami banyak tantangan. Rasisme merupakan keyakinan bahwa suatu ras menganggap ras dirinya lebih unggul dan berkuasa dibanding ras lain. Keyakinan masyarakat kaukasoid Eropa akan keunggulan rasnya mengakibatkan praktik rasisme berkembang lebih implisit, hegemonik, dan terselubung. Oleh sebab itu, kelanggengan rasisme telah mengakar sejak era kolonialisme hingga kini dan semakin sukar untuk dihilangkan.

Diskriminasi ras secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Diskriminasi ras banyak menciptakan perilaku marginalisasi ras minoritas, prasangka rasial, perlakuan berbeda, hingga segregasi (Andreas Zick & Thomas Pettigrew, 2008, p.235). Kelompok rentan diskriminasi ras umumnya para imigran terutama orang kulit hitam Afrika muslim di Barat seringkali mengalami diskriminasi dalam bidang pekerjaan, partisipasi politik, hingga proses peradilan (Joana Vassilopoulou & Julienne Brabet, 2019, p.4). Dengan demikian praktik diskriminasi ras perlu untuk dihentikan karena berpotensi pada eksploitasi terselubung dan merugikan kelompok ras minoritas tertentu.

Di Eropa, praktik diskriminasi ras sangat mencolok terjadi pada individu yang merupakan imigran. Tindak kejahatan yang terjadi pada

imigran Muslim kulit hitam di Perancis mengalami kenaikan dari 133 kejahatan di tahun 2014 menjadi 429 di tahun 2015 (BBC, 2016, hal.1). Sementara itu, tercatat hingga awal tahun 2021 di Jerman terjadi beberapa kasus pengusiran imigran Asia dari tempat tinggal mereka akibat kebencian terhadap ras Asia (CNBC, 2021, hal. 2). Oleh karena itu, kesadaran masyarakat Eropa akan diskriminasi ras ini sangat diperlukan untuk menyuarakan penghapusan rasisme demi kesejahteraan masyarakat ras minoritas.

Kesadaran masyarakat Eropa akan adanya praktik diskriminasi ras didukung oleh nilai-nilai universal yang dianut. Dalam hal ini, studi Hubungan Internasional memiliki cakupan luas dalam HAM, dimana pergerakan advokasi HAM dapat dilakukan melalui *new social movement*. Pergerakan yang telah terjadi diantaranya adalah Rede Unitaria Antifascista di Portugal, United Against Racism di Irlandia, United Against Racism and Discrimination di Denmark, hingga Aufstehen Gegen Rassismus di Jerman (Worldagainstracism, 2021, hal. 1). Hal demikian mencerminkan kesadaran yang semakin meluas akan bahaya diskriminasi ras dari berbagai negara di Eropa.

Praktik diskriminasi kini menyebar pada berbagai bidang lain seperti dalam industri olah raga. Fenomena rasisme dalam industri olah raga seringkali tertangkap oleh awak media dan menjadi perdebatan hangat, khususnya pada cabang olah raga sepak bola. Diskriminasi ras dalam sepak bola bukan fenomena baru di Eropa. Hal ini disebabkan adanya peningkatan

bursa transfer pesepak bola dari Asia dan Afrika (Wagner-Egger, Pascal; Gyax, Pascal & Ribordy, 2017, hal.276). Hal demikian mencerminkan praktik diskriminasi ras yang sudah mendarah daging di seluruh industri yang bergerak di Eropa.

Industri sepak bola tidak hanya terbatas pada pertandingan di lapangan, masuknya unsur kepentingan, bisnis, hingga fenomena diskriminasi ras mengindikasikan kompleksitas olahraga ini. Kasus rasisme yang terjadi pada sepak bola di Inggris Raya tingkat akar rumput meningkat 32% di tahun 2017 (BBC S. , 2019). Laporan kasus meningkat dari angka 319 di tahun sebelumnya menjadi 422 kasus selama 2017. Berdasarkan laporan dari *Anti-Discrimination Charity* dalam sepak bola Inggris terjadi peningkatan kasus rasisme dari 192 kasus menjadi 274 kasus rasisme (Kickoff, Racism in England increases 43%, 2019). Pada pertandingan sepak bola Eropa, rasisme, antara lain, menimpa Anton Ferdinand dalam liga Inggris, Dani Alves dalam liga Spanyol, Moise Kean dalam liga Italia, dan masih banyak pesepak bola Eropa yang menjadi korban rasisme (BBC, 2020; Aljazeera, 2014; Nytimes, 2019).

Maraknya kasus rasisme dalam industri sepak bola Eropa memunculkan perhatian khusus pada kelompok masyarakat yang fokus pada isu rasisme. Praktik rasisme yang semakin meluas ini memunculkan perhatian dari para aktivis HAM hingga penggemar olah raga sepak bola Eropa. Advokasi dari kelompok masyarakat ini semakin meningkat ketika mengetahui bahwa federasi asosiasi sepak bola di Eropa tidak menaruh perhatian pada isu

rasisme dalam industri ini. *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA) dan *Union of European Football Associations* (UEFA) sebagai lembaga resmi dalam industri sepak bola dianggap kurang fokus dalam menangani masalah rasisme.

Berangkat dari kurangnya perhatian FIFA dan UEFA dalam isu rasisme, kemudian muncul suatu gerakan masyarakat penggemar sepak bola yang fokus pada isu diskriminasi ras. Dari ide-ide yang muncul dari masyarakat kemudian munculah jaringan advokasi yang bernama *Football Against Racism in Europa* (FARE). FARE muncul dari lapisan masyarakat dan aktivis di Eropa dan jaringan ini berkembang di Eropa. FARE didukung oleh Komisi Eropa beserta 40 organisasi yang bergerak dalam proyek anti-rasisme dalam olah raga. Dalam hal ini, FARE bekerjasama dengan jaringan penggemar klub sepak bola, serikat pemain, dan asosiasi sepak bola kelompok etnis minoritas di Eropa.

Hadirnya FARE menjadi jalan terang yang mengadvokasi masalah diskriminasi ras terhadap lembaga formal dalam industri sepak bola Eropa. Jaringan advokasi ini bergerak khusus di Eropa, fokus pada isu rasisme dalam industri sepak bola Eropa yang berdiri sejak tahun 1999. FARE memperluas jaringan di Eropa untuk mengkampanyekan isu strategis dan taktik dalam melawan diskriminasi ras (Arianto, 2018, hal. 15). Disamping itu, FARE juga memberikan edukasi tentang anti-diskriminasi ras salah satunya di Eropa Timur dalam program *Eastern European Development Project* (EED) menjelang Euro 2012 (Farenet, 2012). Dalam hal ini FARE juga didukung

oleh federasi asosiasi sepak bola sebagai lembaga resmi industri sepak bola di Eropa.

FARE bekerjasama dengan FIFA dan UEFA yang merupakan lembaga resmi sepak bola Eropa. Selama ini FIFA dan UEFA dinilai kurang memperhatikan isu rasisme dalam industri sepak bola Eropa. FARE berusaha menjadi pihak yang meresolusi masalah diskriminasi ras serta mengadvokasi kepentingan berbagai pihak dalam industri sepak bola Eropa untuk membentuk *focal point*. Oleh karena itu, FARE sebagai jaringan advokasi transnasional berupaya untuk memasuki ranah diskusi formal dalam pengambilan keputusan dari FIFA maupun UEFA.

Peran dari jaringan advokasi FARE yang berupaya membentuk wacana anti-diskriminasi ras dalam industri sepak bola Eropa menarik untuk diteliti. Hal demikian didasarkan oleh pergerakan FARE secara akar rumput yang tidak banyak diteliti kaitanya dengan upaya mengurangi rasisme. Studi Hubungan Internasional tidak hanya meneliti aktor negara, namun dalam perkembangannya dapat meneliti aktor jaringan masyarakat dan institusi internasional. Kasus diskriminasi ras terus meningkat secara signifikan pada turnamen Euro 2012 ketika UEFA dipimpin oleh Lennart Johanson. Kasus rasisme terus menjadi polemik hingga tahun 2020 di masa kepemimpinan Aleksander Čeferin di UEFA. Oleh karena itu, tulisan ini berupaya untuk meneliti lebih dalam terkait peran jaringan advokasi FARE terhadap konstruksi wacana anti-diskriminasi ras dalam industri sepak bola di Eropa dari tahun 2012 hingga 2020 menggunakan teori siklus norma.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengisi kekosongan dari penelitian terdahulu. Sebuah skripsi yang ditulis oleh Irfan Ahmad Musyaffa dari Departemen Ilmu hubungan Internasional, Universitas Komputer Indonesia, tahun 2019. Tulisan yang berjudul “Peran UEFA dalam Mengatasi Rasisme di Dunia Sepak Bola Eropa melalui FARE pada Tahun 2014-2018” menyoroti pada aspek kebijakan UEFA dan kontribusi FARE di dunia sepak bola Eropa (Musyaffa, 2019). Sayangnya, dalam tulisan ini kontribusi FARE hanya digambarkan pada pergerakan pendukung sepak bola Eropa dan tidak menjelaskan bagaimana ide FARE mampu menjadi norma bersama.

Penelitian lain dilakukan oleh Shasta Kirana Arianto dari Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan, pada tahun 2018. Skripsi ini berjudul “Upaya FARE *Network* dalam Mengatasi Diskriminasi dalam Sepak Bola di Polandia dan Ukraina menjelang Pelaksanaan Euro 2012”. Skripsi ini menekankan pada kerjasama FARE dengan berbagai aktor untuk mengembangkan jaringan dan menggiring tuntutan ke ranah publik untuk diatasi bersama melalui penanaman paham anti-rasisme (Arianto, 2018).

Selanjutnya, skripsi yang di tulis oleh Aji Teguh Prakoso dari Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjajaran, tahun 2015 dengan judul “Peran Football Against Racism in European (FARE) dalam Menanggulangi Masalah Rasisme Sepak Bola Eropa: Studi Kasus Kompetisi Liga Champion 2013-2014”. Meskipun tulisan ini juga membahas mengenai keterlibatan FARE dalam pembentukan norma, namun penelitian ini hanya

berfokus pada kasus kompetisi liga champion 2013-2014 yang terhitung hanya satu musim pertandingan (Prakoso, 2015). Melalui kekosongan tersebut, penulis menawarkan analisis komprehensif mengenai peran FARE dalam masalah rasisme. Dengan menggunakan teori siklus norma, maka peran FARE dalam konstruksi wacana anti-diskriminasi ras tidak hanya terbatas pada peran representatif FARE melainkan hingga pada pembentukan norma dan internalisasi norma dalam industri sepak bola di Eropa.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peran jaringan advokasi *Football Against Racism in Europe* (FARE) dalam mempengaruhi konstruksi wacana anti-diskriminasi ras dalam industri sepak bola Eropa?”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa luas praktik diskriminasi ras dalam industri sepak bola Eropa.
2. Untuk mengetahui peran jaringan advokasi FARE dalam mempengaruhi konstruksi wacana anti-diskriminasi ras dalam industri sepak bola.
3. Untuk mengetahui seberapa besar peran UEFA dan FIFA dalam menangani isu diskriminasi ras melalui kebijakan yang dibentuk.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini mempunyai dua jenis kegunaan, yakni secara Teoretis dan Praktis, sebagaimana berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoretis

1. Sebagai konfirmasi teori dalam topik serupa yang dianalisis menggunakan teori siklus norma.
2. Menjadi sumber acuan dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan topik yang membahas tentang aktor jaringan advokasi transnasional yang mempengaruhi kebijakan suatu lembaga

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Memberikan informasi dan pengetahuan mengenai peran jaringan advokasi FARE dalam mempengaruhi konstruksi wacana anti diskriminasi ras pada industri sepak bola di Eropa
2. Menambah sumber kekayaan ilmiah pada masyarakat apabila diskriminasi pada sepak bola dapat dikaji dalam kajian studi Hubungan Internasional.
3. Memberikan informasi terkait seberapa besar tindak diskriminasi ras yang terjadi pada industri sepak bola di Eropa.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoretis

Konstruktivisme menyediakan kerangka berpikir analitis yang berasal dari produk terbaru perdebatan kontemporer dalam studi hubungan internasional. Konstruktivisme merupakan paradigma dalam studi hubungan internasional yang banyak menurunkan premis-premisnya dari teori sosial. Sekitar tahun 1980-an studi hubungan internasional masuk dalam fase

perdebatan *'third debate'* yakni antara 'rasional-positivis' dan 'reflektivis-positivis'(Richard Price, 1998, p.269). Pada akhirnya konstruktivisme muncul sebagai aliran paradigma yang menengahi perdebatan kedua kubu tersebut. Konstruktivisme merupakan inovasi mutakhir yang kemudian masuk dalam kubu ketiga dari perdebatan hubungan internasional yang disebut sebagai kubu 'post-modernisme'.

Alexander Wendt dan Martha Finnemore merupakan tokoh konstruktivis yang menciptakan gagasan besar dalam memahami realitas hubungan internasional menggunakan perspektif konstruktivisme. Konstruktivisme membawa elemen ideasional, sehingga struktur internasional yang dianut merupakan hasil distribusi dari ide, norma, dan nilai (Wendt, 1995, hal. 73).Gagasan *shared ideas* pada akhirnya menentukan identitas dan kepentingan aktor yang dipengaruhi oleh interaksi antar individu dalam struktur sosial. Finnemore menjelaskan bahwa norma merupakan hal penting dalam membantu aktor untuk membangun kepentingan (Finnemore M. , *The Purpose of Intervention: Changing Beliefs about the Use of Force*, 2003, hal. 79). Dalam hal ini, konstruktivisme secara ontologis menjelaskan bahwa struktur hubungan internasional terbentuk dari konstruksi sosial para aktor.

Hakikat aktor dalam konstruktivisme tidak terbatas pada aktor negara, konstruktivisme menganggap aktor non-negara memiliki pengaruh yang besar pula dalam konstruksi sosial. Aktor non-negara memainkan peran sebagai agen perubahan yang signifikan dalam advokasi yang

mempengaruhi kebijakan untuk mengkampanyekan nilai dan norma internasional (Klotz, 1995, hal. 91). Kemunculan masyarakat sipil internasional merupakan salah satu aktor relevan sebagai perwujudan dari jaringan advokasi transnasional (Keck & Sikkink, 1998, hal. 56). Jaringan ini berpartisipasi dalam proses negosiasi dalam komunitas kosmopolitan yang tidak dibentuk secara eksklusif oleh aktor non-negara, melainkan muncul dari dalam negara.

Perilaku aktor tidak hanya digerakan atas keinginan mengejar kepentingan, melainkan dapat digerakan oleh norma yang berlaku. Dalam konstruktivisme, norma dianggap sebagai standar perilaku yang diberlakukan pada aktor-aktor hubungan internasional sesuai dengan identitas yang dimiliki oleh aktor tersebut. Lebih lanjut menurut Finnemore, norma dimaknai dalam konsep pranata dan institusi sebagaimana norma menjadi pembatas tindakan aktor internasional agar tidak menyimpang dari tatanan atau seperangkat aturan yang dilegitimasi oleh aktor. (Finnemore & Kathryn, *International Norm Dynamics and Political Change*, 1998, p. 891) Finnemore dan Sikkink (1998: 890) menjelaskan teori konstruktivisme berbasis norma yang memandang kepentingan dan kebijakan negara. Hal ini yang mendasari konsep kepentingan nasional yang tidak bersifat statis atau '*given*', sebaliknya konstruktivis menganggap bahwa norma berpengaruh dalam konstruksi kepentingan nasional.

Norm life cycle atau siklus norma merupakan sebuah konsep yang dikemukakan oleh Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink. Sebuah ide

yang menjadi norma dapat mempengaruhi perubahan dan pembentukan sebuah sistem (Finnemore & Sikkink, 1998, hal. 895). Penjabaran singkat mengenai siklus norma dari Finnemore dan Sikkink adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Alur Pemikiran Siklus Norma

	Tahap 1 Norm Emergence	Tahap 2 Norm Cascade	Tahap 3 Norm Internalization
Aktor	Norm entrepreneur, TAN, kelompok masyarakat	Negara, Institusi, Organisasi internasional, TAN	Hukum, Birokrasi
Motif/Tujuan	Altruis, komitmen ideasional, dan empati.	Legitimasi dan reputasi	Kesesuaian internasional
Mekanisme	Persuasi dan advokasi	Sosialisasi institusi, demonstrasi	Kebiasaan, institusionalisasi

Sumber: (Finnemore & Sikkink, 1998, hal. 895) diolah oleh penulis

Tabel di atas menggambarkan bagaimana *norms life cycle* dapat bergerak melalui tiga tahap. Teori ini juga tidak berpaku pada aktor negara, melainkan aktor masyarakat internasional mampu menjadi *norm entrepreneur*. Dalam teori ini, peran jaringan advokasi transnasional akan dominan hingga tahap *norm emerge* dan *norm cascade*. Sedangkan dalam *norm internalization*, peran dari jaringan advokasi ini dapat muncul dalam memperkuat wacana pada proses internalisasi.

Lebih lanjut, jaringan advokasi transnasional merupakan aktor yang berperan dalam *norm emerge*, *norm cascade*, dan *norm internalization* melalui alternatif mobilisasi massa (Martha Finnemore & Sikkink, 1998, p. 236). Atribut yang melekat pada jaringan ini adalah kesamaan diskursus berdasarkan nilai, norma, dan identitas yang dianut bersama pada level internasional. Tahap *norm emerge* melibatkan *norm entrepreneur* yang dimungkinkan dilakukan oleh jaringan advokasi transnasional yang melakukan penyebaran isu pada khalayak yang lebih luas dengan melakukan kampanye atau aksi kolektif (Kerstin Radtke, 2014, p.5). Dalam tahap inilah isu yang dianggap penting itu mulai menyita perhatian massa dan mempengaruhi diskursus politik terkait isu tersebut.

Proses konstruksi sosial tidak berhenti pada *norm emerge*, selanjutnya adalah tahap *norm cascade* dimana peran telah diambil alih oleh organisasi internasional ataupun pemerintah. Nilai yang disuarakan oleh masyarakat sipil mulai masuk dalam ranah perdebatan politis untuk memperoleh legitimasi. Apabila hal ini telah disepakati maka kemudian masuk kedalam tahap *norm internalization* yang dilakukan oleh aktor domestik ke dalam ranah politik domestik (Mohamad Rosyidin, 2020, p.92). Keberhasilan internalisasi norma ditandai dengan ratifikasi perjanjian internasional hingga pembuatan kebijakan sesuai nilai dari norma internasional yang telah diinternalisasi keranah domestik.

1.6. Operasional Konsep

Tulisan ini akan memuat beberapa konsep sebagai berikut :

1. Jaringan Advokasi Transnasional

Jaringan advokasi transnasional dapat juga disebut sebagai *Transnational advocacy network* (TAN) merupakan salah satu aktor dalam studi Hubungan Internasional. Menurut Margareth Keck dan Kathryn Sikkink, TAN merupakan aktor Hubungan Internasional yang dipersatukan oleh adanya nilai bersama, wacana bersama, dan saling bertukar informasi mengenai isu yang diangkat (Keck & Sikkink, 1998, hal. 9). Individu yang tergabung dalam TAN bergerak secara terorganisir dalam mengangkat suatu isu hingga membentuk norma terkait tuntutan yang diajukan.

TAN tidak bergerak dengan kekuatan militer maupun ekonomi, melainkan bergerak melalui *soft power* untuk memunculkan kesadaran dan mempengaruhi publik secara kognitif. Menurut Jane Nelson, TAN memiliki beberapa aktivitas yang sama halnya sebagai aktor non-negara. Diantaranya adalah berperan sebagai advokat, *brokerage*, mediator resolusi konflik, penggerak *capacity building*, *delivery of services*, serta sebagai evaluasi dan monitoring (Nelson, 2007, hal. 2). Perkembangan TAN dari masa ke masa mengalami kemajuan melalui *new social movements* dan memiliki strategi unik dalam mengadvokasi suatu isu. Sehingga TAN layak dijadikan sebagai aktor transnasional yang patut diperhitungkan.

Melalui beberapa definisi mengenai TAN, maka dapat disimpulkan bahwa TAN merupakan aktor transnasional yang tidak hanya bergerak

dalam masyarakat melainkan juga membawa tuntutan ini dalam ranah diskusi politik formal pada lembaga yang terlegitimasi. Pergerakan TAN secara akar rumput diasosiasikan sebagai aktor yang dekat dengan masalah masyarakat sekaligus dapat memasuki arena formal dalam pembentukan kebijakan. TAN juga memperluas jejaring dengan aktor internasional lain dan bergerak dengan membentuk *boomerang pattern* sebagai model interaksi.

2. *Football Against Racism in Europe (FARE)*

FARE Network berdiri sejak tahun 1999 merupakan jaringan advokasi transnasional yang berkomitmen dalam menangani kasus diskriminasi ras dalam sepak bola Eropa. Sepak bola merupakan olah raga yang populer di dunia dan seringkali terjadi praktik rasisme dalam industri olah raga ini. FARE hadir untuk mengadvokasi masalah rasisme dari akar rumput sehingga mampu mengumpulkan masa untuk menyelesaikan masalah ini bersama. FARE telah berkembang setidaknya di 40 negara di benua Eropa yang masing-masing membentuk organisasi (Farenet, 2012, hal. 1). FARE bergerak dengan berbagai kelompok aktivis melalui kampanye dan berbagai acara tahunan yang diselenggarakan.

Menurut Council of Europe Campaign, FARE merupakan jaringan yang aktif dalam pertandingan sekaligus aktif dalam mempengaruhi sistem dalam industri sepak bola Eropa (councildeurope, 2008, hal. 23). FARE pada dasarnya tidak hanya berfokus pada isu diskriminasi

ras, melainkan juga memperjuangkan isu-isu nasionalisme sayap kanan lainnya. FARE berupaya membentuk tuntutan yang kemudian disalurkan pada otoritas lembaga dalam sepak bola Eropa, yakni UEFA dan FIFA. FARE juga membentuk kegiatan pemberdayaan kelompok marjinal dan terdiskriminasi dalam sepak bola. Selain itu, FARE juga menjadi tuan rumah pada acara dan konferensi internasional yang membahas mengenai diskriminasi ras dalam industri sepak bola Eropa.

Berangkat dari beberapa penjabaran diatas, maka dapat disimpulkan bahwa FARE merupakan jaringan advokasi transnasional yang berkerjasama dengan berbagai *stakeholder* seperti kelompok masyarakat lokal, NGOs, dan asosiasi sepak bola profesional di Eropa. Hingga dewasa ini, FARE terus melakukan advokasi dan semakin gencar menggerakkan dan memunculkan kesadaran terhadap bahaya diskriminasi ras. Maka dari itu, FARE dianggap mampu untuk mempengaruhi pembentukan kebijakan dalam industri sepak bola Eropa agar lebih memperhatikan perlindungan HAM.

3. Diskriminasi Ras

Diskriminasi ras dapat juga disebut dengan rasisme yang merupakan praktik atau paham yang membedakan perlakuan terhadap kelompok individu dengan ciri fisik (seperti warna kulit) yang berbeda dalam masyarakat. Diskriminasi ras oleh Oxford Dictionaries didefinisikan sebagai kepercayaan yang menganggap masing-masing ras memiliki karakteristik, kemampuan, dan kualitas khusus sehingga

individu dapat membedakan ras tersebut berdasarkan inferioritas dan superioritas ras (Oxforddictionaries, 2021). Oleh karena itu, diskriminasi ras dikategorikan sebagai perilaku buruk yang mampu merugikan ras minoritas.

Diskriminasi ras menurut Armiwulan dapat mengarah pada marjinalisasi ras minoritas atau ras yang dianggap rendah dari ras mayoritas. Hal demikian dapat memunculkan fenomena *ethosentrisme*, *xenophobia*, hingga *miscegenation*. Seiring perkembangannya, masalah rasisme ini mulai diatur dalam ranah hukum dan regulasi legal formal dalam institusi negara maupun non-negara (Armiwulan, 2015, hal. 34). Hal demikian berupaya untuk menekan angka kasus diskriminasi ras di segala aspek kehidupan, termasuk dalam industri sepak bola.

Berdasarkan beberapa definisi mengenai diskriminasi ras, maka dapat disimpulkan bahwa diskriminasi ras merupakan praktik atau paham yang dapat menciptakan ketidakadilan hidup. *Prejudice* rasial dipandang sebagai hal yang tidak pantas karena bertentangan dengan nilai luhur kemanusiaan. Oleh karena itu, diskriminasi ras perlu untuk menjadi perhatian agar praktiknya tidak terus bertambah.

4. Industri Sepak Bola Eropa

Sepak bola tidak terbatas pada pertandingan dalam lapangan yang menjunjung tinggi sportivitas, melainkan telah merambah pada aspek industri. Industri sepak bola berarti membawa olah raga ini pada ranah bisnis dan ekonomi. Industri ini tidak hanya melibatkan pemain sepak

bola, melainkan termasuk pada *official* dan pekerja dalam insititusi resmi sepak bola. Keuntungan dari industri ini dapat berasal dari hasil penjualan tiket pertandingan, *merchandise*, sponsor, serta hal siar di stasiun televisi (Sendy & Soepriyanto, 2013, hal. 13). Maka dari itu, cabang olah raga sepak bola yang menjadi industri telah melibatkan banyak pihak profesional.

Karakteristik industri sepak bola dapat dilihat berdasarkan status klub sepak bola yang telah berbadan hukum. Hal demikian menandakan bahwa klub tersebut telah menjadi *core business* dalam industri ini. Masing-masing klub sepak bola memiliki kewenangan untuk mengatur, melaporkan, hingga bertanggungjawab atas segala aktivitas pada industri sepak bola (Suwandi, 2017, hal. 9). Disamping itu, terdapat federasi asosiasi sepak bola yang mengatur secara terpusat baik secara internasional maupun regional.

Melalui beberapa pandangan mengenai industri sepak bola, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan industri ini telah mencapai pada kesejahteraan individu yang terlibat pada industri sepak bola. Keuntungan dalam industri ini mulai disertai dengan perhatian pada HAM, seperti isu-isu diskriminasi dalam sepak bola. Hal demikian terutama terjadi pada industri sepak bola di Eropa yang berusaha menuntaskan isu diskriminasi ras (Laruccia, 2016, hal. 103-112). Maka dari itu, perhatian yang semakin meluas ini mencerminkan kompleksitas olah raga sepak bola.

1.7. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dari penelitian ini adalah jaringan advokasi transnasional *football against racism* (FARE) berhasil dalam mempengaruhi proses konstruksi wacana dalam FIFA dan UEFA. Berikut adalah kontribusi FARE dalam konstruksi wacana anti-diskriminasi ras melalui tiga tahap, diantaranya yakni :

1. Tahap pertama dalam konstruksi wacana ini yakni dengan *norm emerged*, dimana individu yang tergabung dalam jaringan FARE serta individu berpengaruh mulai menyuarakan isu diskriminasi ras sehingga menjadi konsensus masyarakat internasional. Dalam tahap ini munculnya *focal point* membantu tuntutan untuk masuk pada ranah publik. FARE melakukan kampanye "*Respect diversity, football unity*" dengan menggandeng supporter di Legia Warsawa, Polandia, di Roma, Italia, hingga di Borussia Dortmund, Jerman. Akhirnya kampanye FARE mempengaruhi atlet sepak bola hingga anggota organisasi dalam setiap liga di Eropa untuk menyuarakan isu rasisme. FARE menyebarluaskan pidato Michel Platini tentang anti-rasisme untuk mengumpulkan perhatian masyarakat.
2. Tahap kedua yakni *norm cascade*, dalam tahap ini FARE berarti berhasil mempengaruhi FIFA dan UEFA, kemudian peranya digantikan oleh FIFA dan UEFA untuk membawa wacana ini dalam diskursus politik internasional untuk memperoleh legitimasi. Kontribusi FARE di tahun 2013 adalah terlibat pada kongres FIFA yang menghasilkan 63 resolusi

mengenai perang melawan diskriminasi. Kongres tersebut ditindaklanjuti pada agenda FIFA Maret 2013 menghasilkan *FIFA Task Force Against Racism and Discrimination*. FARE juga terlibat di UEFA pada tahun yang sama melaksanakan kongres dan menghasilkan 10 poin penting dalam resolusi *European Football United against Racism*. UEFA menindaklanjuti dengan membentuk “*UEFA Platform for Anti-Racism Campaign*”. Keseriusan UEFA dalam wacana anti-diskriminasi ras mendorong UEFA akhirnya juga menyelenggarakan “*Respect Diversity Summit*” di Roma, Italia yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sepak bola termasuk jajaran pejabat FIFA dan FARE.

3. Tahap terakhir, *norm internalization* yang dilakukan oleh atlet hingga pejabat klub sepak bola Eropa untuk mengimplementasikan anti-diskriminasi ras berdasarkan pengaturan kelembagaan FIFA dan UEFA. Pada akhirnya, jaringan FARE dapat mempengaruhi konstruksi wacana anti-diskriminasi ras melalui proses advokasi transnasional. FIFA pada tahun 2015 mengeluarkan lembaga *FIFA Anti-Discrimination Monitoring System* dan *FIFA Human Rights Advisory Board* pada tahun 2017. Maka dari itu setiap gagasan dan strategi FIFA terkait anti-diskriminasi ras akhirnya secara langsung diinternalisasi oleh klub sepak bola Eropa, termasuk regulasi penyelenggaraan kejuaraan dan *mega-sporting event*.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan riset kualitatif tipe eksplanatif. Penelitian kualitatif berusaha memahami isu dengan pendekatan sebab akibat dari fenomena tertentu (Hancock, Ockleford, Windridge, & Midlands, 2009, hal. 6). Metode riset eksplanatif bertujuan untuk memahami suatu permasalahan secara mendalam dan menekankan makna dibalik fenomena yang diamati. Untuk dapat menguji hipotesa penulis perlu mengumpulkan data pendukung yang relevan yakni menggunakan suatu teori yang spesifik. Penelitian ini menggunakan teori siklus norma atau *norms life cycle* dari paradigma konstruktivisme.

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang, Jawa Tengah, dan Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah FARE selaku jaringan advokasi transnasional terkait dengan peran aktifnya dalam mengadvokasi isu diskriminasi ras di industri sepak bola Eropa.

1.8.4 Jenis Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder merupakan data yang lebih dahulu dikumpulkan oleh peneliti sebelumnya untuk tujuan peneliti tersebut (Hox & Boejie, 2005, hal. 593). Dalam hal ini, data sekunder dapat diperoleh melalui wawancara dari media yang relevan dengan

topik pembahasan pergerakan FARE dan diskriminasi ras di industri sepak bola Eropa.

Sedangkan data primer merupakan data yang dikumpulkan sesuai dengan penelitian serta metodologi yang dilakukan oleh peneliti itu secara langsung tanpa media perantara apapun (Hox & Boejie, 2005, hal. 539). Data primer ini dapat berupa pidato, pernyataan pada media sosial, dan *press release* dari FARE maupun UEFA dan FIFA.

1.8.5 Sumber Data

Data akan dikumpulkan dari beberapa situs dan media seperti situs resmi FARE, UEFA, dan FARE, jurnal *online*, *report*, *article*, *proceeding*, dan buku. Meskipun demikian, penulis perlu mencari beberapa sumber buku spesifik untuk meningkatkan kredibilitas informasi dan menghindari bias informasi dalam menulis.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data *desk research* atau studi literatur. Data pendukung yang diperlukan dalam teknik analisis ini dapat diperoleh melalui berbagai jenis literatur seperti artikel, jurnal ilmiah, dokumen laporan, buku, dan sebagainya. Teknik ini membuat peneliti dapat mengumpulkan data pendukung melalui buku, hingga sumber-sumber online yang tersedia sehingga peneliti tidak perlu untuk terjun ke lapangan secara langsung. Oleh karena itu, *desk research* dipakai sebagai teknik pengumpulan data yang menunjang penelitian ini.

Teknik pengumpulan *desk research* membantu penelitian ini untuk menjaga kredibilitas tulisan. Penulis akan mengumpulkan data-data yang menunjang hipotesa dengan proses *decontextualization* yang dilakukan dengan cara membuat label atau kode yang kemudian diklasifikasikan berdasarkan data (Mannheimer, Pienta, Kirilova, Elman, & Wutich, 2019, hal. 655). Setelah itu, penulis akan melakukan proses *recontextualization* yakni dengan memilah data yang relevan dengan tujuan penelitian (Bengstsson, 2016, hal. 9). Setelah itu, data yang terkumpul akan diklasifikasikan berdasarkan periode yang relevan dengan penelitian yakni pada tahun 2012 hingga 2021. Maka dari itu, proses ini dilakukan agar data yang diperoleh tidak melampaui batasan penelitian yang ditetapkan.

1.8.9 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan langkah yang ditempuh ketika peneliti telah melakukan proses pengumpulan data yang relevan dengan kebutuhan topik penelitian (Nugrahani, 2014, hal. 169). Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik *process tracing*. Teknik analisis *process tracing* ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengolah data sesuai dengan waktu fenomena terjadi dalam memahami proses perkembangan norma (Bennet & Checkel, 2014, p. 4). Dalam hal ini, peneliti berarti meneliti data-data antara peran jaringan advokasi FARE dengan analisis dengan fase-fase yang terjadi sesuai dengan teori siklus norma.

Proses menganalisis data dalam penelitian kualitatif selalu dimulai dengan menelaah data yang telah dikumpulkan. Hal demikian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Membuat catatan mengenai kondisi lapangan dari isu yang ingin diteliti.
2. Mengumpulkan dan memilih data relevan yang kemudian diklasifikasi, disintesis, serta memberi indeks pada data tersebut.
3. Menyediakan penjelasan pada setiap kategori data yang memiliki makna berbeda untuk mempermudah dalam menemukan pola dalam temuan umum.

Analisis data seringkali dianggap sebagai proses mengatur urutan data dan mengorganisasikan data tersebut dalam suatu pola kategori dasar (Patton, 1980, hal. 13). Tujuan penggunaan *process tracing*, peneliti mampu meneliti dari tahap ke tahap dan dilakukan secara deduktif dengan teori yang digunakan dalam memprediksi variabel pada studi kasus. Dengan teknik analisis *process tracing*, penulis mencoba menafsirkan kausalitas dan memprediksi studi kasus menggunakan rekam bukti dalam analisis peran jaringan advokasi FARE terhadap konstruksi anti-diskriminasi ras dalam industri sepak bola di Eropa.

1.9. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penyusunan penelitian ini, peneliti akan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, serta kerangka pemikiran yang memuat teori yang digunakan. Selain itu juga terdapat operasionalisasi konsep untuk memudahkan dalam memahami setiap konsep yang digunakan. Penelitian ini juga memaparkan metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, sumber data, serta sistematika penulisan.

BAB II berisi mengenai pembahasan dari jaringan advokasi FARE, baik penjelasan mengenai pergerakan maupun struktur organisasi FARE *Network*. Selanjutnya, peneliti juga akan menjelaskan mengenai pengaturan dan struktur organisasi UEFA dan FIFA dalam proses pembentukan keputusan yang dapat diinternalisasi oleh masing-masing klub sepak bola di Eropa.

BAB III berisi analisis atau bagian pembahasan dalam penelitian. Peneliti akan menyajikan data dan analisis mendalam terkait proses dari *norm emerge, norm cascade, hingga norm internalization*.

BAB IV berisi kesimpulan dan saran.